

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 3 aspek yang menjadi fokus penelitian yaitu :

##### 1. Aspek Fungsi

BPD ikut serta dalam penyusunan dan menetapkan peraturan desa, RPJMDes maupun RKPDes, aspek fungsi menerangkan bahwa :

BPD selalu dilibatkan karena BPD tergabung dalam pemerintahan desa sebagai mitra pemerintah desa, sehingga kepala desa dan BPD memiliki peran yang sama. Mekanisme yang digunakan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam menggali aspirasi melalui musyawarah dari elemen paling bawah hingga nanti dibawa ke musyawarah di tingkat desa. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Pengawasan kinerja kepala desa yaitu dengan monitoring dan pelaporan

##### 2. Aspek Hak

BPD mempunyai hak sebagai lembaga legislatif desa, hak tersebut adalah :

Mengawasi dan meminta keterangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa yaitu melalui pelaporan dari pemerintah desa BPD juga memiliki hak mengingatkan sekaligus memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan desa terutama untuk hal-hal yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD berhak mendapatkan biaya operasional yang sumbernya dari ADD sesuai juklak yang ada. Kemudian bila ada kegiatan-kegiatan tambahan itu bisa bersumber dari DD ataupun PAD

### 3. Aspek Keewajiban

Selain berkewajiban menjaga kehidupan demokrasi di lingkungan desa BPD juga berkewajiban:

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, salah satunya dengan membangun kehidupan demokrasi di desa. BPD memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik berupa usulan, kritik, maupun masukan pada saat musyawarah RT. RW, ataupun dusun. Dalam menggali aspirasi masyarakat mekanisme yang digunakan BPD itu mulai dari musyawarah ditingkat RT. musyawarah ditingkat RW, musyawarah ditingkat dusun kemudian dibawa ke musyawarah desa (Musdes). Salah satu bentuk BPD melaksanakan kewajiban menghormati nilai sosial budaya dan adat-istiadat adalah melaksanakan upacara adat memetri bumi yang diadakan setahun sekali. Dan BPD juga mempunyai tujuan membangun desa ke arah

yang lebih baik dan berkelanjutan dengan cara memnjalin kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan desa.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan dari ketiga aspek di atas maka implikasi yang diajukan dalam hasil penelitian adalah :

1. Aspek Fungsi : fungsi pengawasan kepada pemerintah desa perlu ditingkatkan lagi karena kebijakan dan kinerja pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat masih kerap terjadi ketidakadilan di masyarakat.
2. Aspek Hak : BPD perlu melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat maupun lembaga dan pemerintah desa mengenai hak BPD dalam meminta keterangan dan menyatakan pendapat karena hak tersebut telah diatur di dalam Perda Kab. Banyumas dan hak mendapatkan biaya operasional telah diatur dalam ADD.
3. Aspek Kewajiban : kualitas dan kapasitas kinerja BPD Desa Sawangan perlu ditingkatkan lagi karena peran BPD sebagai lembaga legislatif desa yang mana kedudukan BPD sangat penting di dalam kehidupan demokrasi desa terutama dalam menyepakati dan mengesahkan Perdes.